LARANGAN PERKAWINAN SILIAH LAPIAK DI KENAGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Fakultas Syariah

Oleh :

Ade Rahmad Zukri
NIM. 1111. 043

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2016 M / 1437 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, "**Larangan Perkawinan *Siliah Lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman"**. Yang ditulis oleh, **Ade Rahmad Zukri**, **NIM 1111.043 Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi**. Penulis tertarik mengambil judul ini karena ingin mengetahui sebab terjadinya pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Latar belakang penulis mengambil judul ini dikarenakan Umat Islam yang hidup dalam tatanan masyarakat adat tidak hanya tunduk dalam aturan-aturan agama saja tetapi juga dituntut untuk patuh terhadap aturan-aturan adat yang mentradisi secara turun-temurun selama itu tidak bertentangan dengan hukum syara'. Perkawinan *siliah lapiak* merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan saudara dari istrinya yang telah meninggal yang bertujuan untuk menjaga agar tali kerabat tetap utuh dan anak-anak tidak mendapatkan ibu tiri orang yang lain melainkan saudara ibunya sendiri. Perkawinan ini termasuk kepada salah satu perkawinan yang dilarang di dalam masyarakat adat nagari Simpang. Bagi orang yang melakukan perkawinan semacam ini akan dikenakan sanksi adat sampai terbayarkan hutang kesalahan. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di nagari Simpang. Salah satu fokus bahasannya adalah faktor-faktor yang menyebabkan pelarangan perkawinan *siliah lapiak* serta bagaimana pelarangan tersebut menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan disimpulkan lalu dikaitkan dengan hukum Islam.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *siliah lapiak* yaitu karena perkawinan tersebut belum pernah dilakukan masyarakat Nagari Simpang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tabu oleh masyarakat kemudian untuk menghindari praduga buruk dan mendidik rasa malu di tengah masyarakat Nagari Simpang, pelarangan ini juga sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya pembunuhan. Di dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya perintah atau larangan untuk melakukan perkawinan *siliah lapiak*, maka perkawinan *siliah lapiak* tersebut hukumnya adalah *mubah* (boleh).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Larangan Perkawinan *Siliah Lapiak* Di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman dengan tepat pada waktunya.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewanya kepada ibunda Sias dan ayahanda Yunir tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya dan Bapak Ketua Jurusan Ahwalul syaksiyah beserta jajarannya yang memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag, selaku penasehat akademik yang telah memberikan

nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.

3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Noviardi, M.Ag selaku Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
6. Sahabat-sahabat ku yang selalu bersama di saat suka dan duka Kakanda Taufik Akbar, Kakanda Herman Fauzi, Imrizal Pratama, Melsa Arvia, Yaskur, Hengki, Fajri, dan kawan-kawan Insan Cita lainnya kebersamaan yang takkan pernah tergantikan.
7. Kepada para tokoh adat yang telah memberikan informasi tentang pelarangan perkawinan siliah lapiak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Amin….

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapakan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 5 Februari 2016

Penulis,

ADE RAHMAD ZUKRI

NIM. 1111.043

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING		**ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI		**iii**
ABSTRAK		**iv**
KATA PENGANTAR		**v**
DAFTAR ISI		**viii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Batasan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	E. Penjelasan Judul	9
	F. Metode Penelitian	10
	G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	**LANDASAN TEORITIS**	**13**
	A. Perkawinan	13
	B. Tujuan Perkawinan	17

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 20

D. Wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan yang Dilarang dalam Islam 25

E. Perkawinan dalam Adat Minangkabau 34

BAB III LARANGAN PERKAWINAN *SILIAH LAPIAK* DI KENAGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN 60

A. Monografi Kenagarian Simpang 60

B. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Larangan Perkawinan *Siliah Lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman 71

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pelarangan Perkawinan *Siliah Lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman 79

BAB IV PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (taqwa) kepada Allah SWT, menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua dan famili.[1]

Menikah sudah menjadi keharusan bagi manusia. Seseorang tidak bisa mengabaikan suatu pernikahan. Kecuali ketika seseorang dalam keadaan tertentu, terkadang banyak di antara orang-orang yang enggan menikah adalah karena faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menafkahi istrinya kelak, faktor kesehatan atau lemahnya fisik sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya atau karena faktor lain yang memang memaksanya menghindari pernikahan.[2]

---

[1]Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, (Subang: PT. Al-Ma'arif, 1980), Hal. 114.

[2]Sa'id Thalib Al-Hamdani, Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), Hal. 9

Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah,* dan *rahmah*. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-Ruum: 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.[3]

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Perintah Allah SWT untuk melaksanakan pernikahan di antaranya terdapat dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

[3]Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), Hal. 134.

> *yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"* (QS. An-Nuur: 32)

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Di samping itu, menikah juga merupakan suatu perantara untuk memuliakan keberadaan anak-anak manusia yang dilahirkan ke dunia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang mana hal ini dalam Islam sangat diperhatikan.[4]

Perkawinan dianjurkan dalam Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari hal-hal yang menghalangi dalam perkawinan seperti telah diatur dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Halangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud disebut juga dengan larangan pernikahan.[5]

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.[6] Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.[7]

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan

---

[4]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 19.

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009),Hal. 109.

[6]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita* lengkap ..., Hal. 63

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., Hal. 109

bagi seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.[8]

Di antara halangan-halangan yang bersifat abadi yang telah disepakati ada tiga, yaitu:[9]

1. Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan).
2. Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).
3. Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.

Larangan nikah ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُوَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 23)

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu*

[8]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2, (Beirut, Lebanon : Dar El-Fikr, 2006), Hal. 153

[9]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hal. 101-111.

> *isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS. An-Nisaa': 23)

Kemudian keharaman yang bersifat sementara adalah dilarangnya melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:[10]

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa.
2. Poligami di luar batas.
3. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain.
4. Larangan karena talak tiga.
5. Larangan karena ihram.
6. Larangan karena perzinahan.
7. Larangan karena beda agama

Sedangkan dalam KHI Pasal 40 larangan pernikahan yang bersifat sementara, yakni dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:[11]

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat pernikahan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

---

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., Hal. 124-133.
[11]Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 juga disebutkan mengenai larangan pernikahan. Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[12]

Di dalam masyarakat Minangkabau khususnya di daerah hukum adat Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman juga dikenal adanya larangan perkawinan, selain dari apa yang telah diatur dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu diantaranya adalah larangan perkawinan *siliah lapiak*. Perkawinan *siliah lapiak* ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan saudara dari isterinya yang telah meninggal dunia. Yang mana bagi setiap orang yang melakukan perkawinan *siliah lapiak* tersebut akan dijatuhi sanksi adat oleh pemuka adat setempat.[13]

---

[12] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

[13]Irma Yendi, *Wawancara Pribadi*, Simpang, 21 Mei 2015

Jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dan juga hukum Islam tentang perkawinan tidak ada didapatkan larangan untuk menikahi saudara istri yang telah meninggal. Namun hal ini merupakan larangan dalam aturan adat yang berlaku di wilayah Minangkabau terkhususnya di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman. Di mana dalam larangan ini terdapat dua orang masyarakat adat yang melanggar aturan tersebut sehingga mendapatkan hukuman berupa sanksi adat yaitu dibuang sepanjang adat sampai bisa membayar utang kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya pelarangan perkawinan *siliah lapiak* dengan mengambil judul penelitian" ***LARANGAN PERKAWINAN SILIAH LAPIAK DI KENANGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN MENURUT HUKUM ISLAM"***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat diambil beberapa masalah pokok yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan *siliah lapiak* di kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

C. Batasan Masalah

Melihat permasalahan di atas yang cukup luas maka perlu dibatasi, yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemuka adat dalam menerapkan pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.
2. Bagaimana efektifitas pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan menyimpulkan guna menjawab semua masalah yang disebutkan di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi tugas dan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian di tengah-tengah masyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam dalam menjawab permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat terkhususnya bagi masyarakat di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

E. Penjelasan Judul

Untuk dapat memahami dan menghindari keraguan serta kesalahpahaman terhadap judul, maka berikut akan dijelaskan segala sesuatu yang dianggap penting yang terdapat dalam judul:

Larangan : Suatu perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.[14]

Perkawinan : Suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan

Siliah Lapiak : Mengawini saudara isteri yang telah meninggal

Kenagarian : Pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan

Kecamatan : Adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota

Kabupaten : Adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati

[14] http://kamus bahasa indonesia. org/larangan akses tanggal 16 September 2015

Hukum Islam : Hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan).[15]

Jadi secara keseluruhan, maksud judul ini adalah larangan seorang duda untuk mengawini saudara perempuan isterinya yang telah meninggal dunia di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yang termasuk dalam jenis penelitian berdasarkan sifat dari tujuan penelitian. Oleh sebab hal itu dalam hal ini penelitiannya bersifat deskriptif mendeskripsikan suatu fenomena.[16]

---

[15] https://studi**hukum**.wordpress.com akses tanggal 16 September 2015

[16]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Agama,* (Jakarta: Granit, 2005), Cet. Ke 2, Hal 5

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari informan dengan cara mewawancarai langsung kepada informan, dalam hal ini kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat umum yang paham dengan kasus perkawinan *siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan, kemudian wawancara yaitu penulis menanyakan langsung kepada informan

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan serta dianalisa.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penulisan yang digunakan penulis merujuk kepada buku pedoman Skripsi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2009.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terarah dan saling berkesinambungan antara satu dan lainnya maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan informasi awal sekaligus pemberitahuan untuk memasuki permasalahan pokok yang diuraikan pada bab selanjutnya. Pendahuluan ini dibagi dalam beberapa sub-sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bagian ini menjelaskan tentang perkawinan dan larangan perkawinan dalam Islam yang meliputi pengertian dan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wanita yang haram dinikahi, perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam dan perkawinan dalam adat Minangkabau.

BAB III Hasil Penelitian, yang terdiri dari monografi wilayah Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, faktor-faktor pelarangan perkawinan *siliah lapiak*, larangan perkawinan *siliah lapiak* menurut hukum Islam.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran di sini akan dijelaskan bagaimana dari penyelesaian masalah-masalah yang dikemukakan dari dalam rumusan masalah berikut alasan-alasannya tidak lupa diikutsertakan dengan saran-saran yang berguna dengan persoalan yang akan dibahas.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata نكاح "berhimpun" dan زوج "pasangan". Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.[17]

Menurut Syafi'i, perkawinan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/ kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. [18]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Slamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan

---

[17]Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005), Hal. 17

[18]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Cet. Ke-5, Hal. 1329

dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[19] Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.[20] Berikut uraiannya :

1. Mubah

Mubah merupakan hukum asal perkawinan, yaitu suatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakannya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

2. Wajib

Seseorang yang sudah mampu dari segi biaya dan nafsunya sudah sangat mendesak untuk menikah, jika tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan haram maka wajib baginya untuk menikah. Imam Qurtuby berkata, "bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah

[19]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 11-12

[20]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, …, Hal. 33

mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi isterinya maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya. ”Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya terjerumus ke jurang perzinaan jika ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.[21]

3. Sunnah

Melakukan perkawinan hukumnya menjadi Sunnah apabila orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan terjerumus ke lembah perzinaan. Ulama Hanafiyah dan Hambaliyah sepakat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus ke lembah perzinaan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.[22]

4. Makruh

Melakukan perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang lemah sahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya, ataupun ia mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi tidak mempunyai kemauan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri

[21]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat 1*, …, Hal. 33-34
[22]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, …, Hal. 35

dengan baik. Menurut ulama Malikiyah, menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada isterinya.[23]

5. Haram

Melakukan perkawinan hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan isterinya. Begitu juga jika seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.[24]

Al-Qurtuby menyatakan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi isterinya dan membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak isterinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu juga kalau karena suatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli isterinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon isteri tidak tertipu olehnya.

---

[23]Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, …, Hal. 35-36

[24]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 20-21

B. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang dapat tercapai jika semua tujuan sudah terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:[25]

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. Ar-Ruum: 21)

2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sah. Walaupun kehidupan rumah tangga yang serba berkecukupan, tetapi tidak mempunyai keturunan, kehidupan rumah tangga belum sempurna, serta terasa sepi dan hampa. Keinginan untuk mendapatkan keturunan ini disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak. Setiap

[25]Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, …, Hal. 38

orang tua tentu mengharapkan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan penolong bagi orang tua baik bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu anak juga merupakan penerus generasi, penyambung keturunan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan bumi. Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, kesopanan, kesusilaan serta mempunyai hak dan kewajiban, maka untuk menyambung keturunan hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan.[26]

3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (البقرة: 187)

Artinya: *"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian*

[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke 3* (Yogyakarta : Liberti, 2004), Hal. 13-14.

> *sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kalian campuri mereka itu sedang kalian beri'tikaf di masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa"* (QS. Al-Baqarah: 187)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang pria (suami) merupakan pakaian bagi isteri-isterinya dan begitu juga sebaliknya. Allah SWT tidak menyukai pria dan wanita yang menyalurkan naluri seksualnya sama seperti makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengatur hubungan pria dan wanita sedemikian rupa dalam sebuah perkawinan yang sah. Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. [27]

4. Menjaga Kehormatan

Menjaga kehormatan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Artinya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga untuk menjaga kehormatan. Manusia bisa saja mencari pasangan atau lawan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi ia akan kehilangan kehormatannya. Dengan perkawinan kebutuhan biologis terpenuhi dan kehormatan terjaga.[28]

Pemenuhan kebutuhan biologis tanpa perkawinan akan menimbulkan kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam surat Yusuf ayat (53) yang berbunyi :

---

[27]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, Hal. 28
[28]Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, …, Hal. 47

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف: 53)

Artinya: *"Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani"* (QS. Yusuf: 53)

5. Ibadah

Melakukan perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama tentu bagian dari ibadah. Dengan demikian melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah. Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW mempunyai harapan pribadi yaitu umatnya berjumlah banyak pada akhir zaman nanti. Melakukan Sunnah Nabi sama artinya dengan melakukan ibadah. Karena itu melakukan perkawinan bagian dari melakukan Sunnah Nabi Muhammad SAW berarti juga melakukan ibadah.[29]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum membahas tentang rukun dan syarat perkawinan, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu syarat dan rukun itu sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.[30] Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

---

[29]Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, …, Hal. 47
[30]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, Hal. 45-46.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan juga tidak akan bisa terlaksana. [31]

Oleh karena itu rukun perkawinan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun perkawinan yaitu Suami, Isteri, Wali, 2 (dua orang saksi) dan Sighat. Dalam rukun tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Suami

a. Beragama Islam.

b. Laki-laki (bukan banci).

c. Jelas orangnya.

d. Tidak terkena halangan perkawinan.

e. Dapat memberikan persetujuan.[32]

2. Syarat-syarat Isteri

a. Beragama Islam atau ahli kitab.

b. Perempuan (bukan banci).

c. Jelas orangnya.

---

[31]A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), Hal. 52.

[32] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 71

d. Halal bagi suaminya.

e. Tidak dipaksa/ ikhtiyar.

f. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda).

g. Tidak sedang ihram haji dan umrah.[33]

3. Syarat-syarat Wali

a. Laki-laki.

b. Dewasa.

c. Mempunyai hak atas perwaliannya.

d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.[34]

Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah:

a. Ayah.

b. Kakek dan seterusnya ke atas.

c. Saudara laki-laki sekandung.

d. Saudara laki-laki seayah.

e. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki sekandung.

f. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seayah.

g. Paman sekandung.

h. Paman seayah.

i. Anak laki-laki Paman sekandung.

---

[33]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat. ...,* Hal. 54-55

[34]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, ...,* Hal. 71

j. Anak laki-laki Paman seayah.

k. Hakim.

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.[35]

4. Syarat-syarat Saksi

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Beragama Islam.

c. Dewasa.

d. Mengerti maksud akad perkawinan.

e. Hadir pada saat ijab Kabul berlangsung.[36]

5. Syarat-syarat Sighat

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

c. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kata tersebut.

d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/ umrah.

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. [37]

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nikah

---

[35]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* …, Hal. 90-91
[36] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* Hal. 45
[37]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, ...,* Hal. 72

fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dalam hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama. [38]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun dan syarat perkawinan yaitu:

1. Calon suami.
2. Wali nikah.
3. Dua orang saksi, dan
4. Ijab dan Kabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:[39]

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

[38] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia, ...,* Hal. 72
[39]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkuatan tidak menentukan lain.

D. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan Dilarang dalam Islam

Dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua, yaitu; haram selamanya atau abadi dan haram sementara.[40] Yang haram selamanya yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal.

[40]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, ...,* Hal. 102

Di antara yang haram abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu : nasab atau keturunan, perkawinan atau pembesanan dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu Zina dan *li'an*. [41] Berikut penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi selamanya/ bersifat abadi:

1. Karena Nasab

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) : 23, yaitu :

a. Ibu kandung, yaitu ibu yang melahirkannya, nenek dari ibu atau bapak dan seterusnya ke atas.
b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c. Saudara perempuan yaitu semua perempuan sebapak dan seibu atau sebapak atau seibu saja.
d. Bibi dari pihak bapak, yaitu semua perempuan yang menjadi saudara bapak atau kakek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
e. Bibi dari pihak ibu, semua perempuan yang menjadi saudara ibu atau nenek, baik yang lahir dari kakek dan nenek maupun dari salah satu dari keduanya.
f. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri.
g. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri.

[41]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, ...,* Hal. 102

2. Karena Perkawinan atau Pembesanan

Yaitu karena pertalian kerabat semenda. Yang termasuk haram karena perkawinan atau pembesanan ada beberapa macam, yaitu :[42]

a. Ibu isteri (Mertua), yaitu ibu kandung dan ibu sesusuannya, baik wanita itu sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).
c. Isteri anak kandung atau Isteri cucu, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.
d. Isteri bapak (Ibu tiri), Isteri kakek dan seterusnya ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan, baik sudah dicampuri maupun belum dicampuri.

3. Karena Sesusuan

Diharamkan nikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Karena itu ibu susuan sama dengan ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu yang menyusuinya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Jadi yang haram karena sesusuan adalah sebagai berikut:[43]

a. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya ke atas.
b. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang

[42]Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul as-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Hal. 179-180.

[43]Peuoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul as-Sunnah dan Negara-negara Islam*, …, Hal. 182-183

menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.

c. Saudara perempuan sesusuan. yaitu semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan.

d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan, termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab maupun karena susuan.

e. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan, termasuk saudara perempuan nenek susuan baik karena nasab maupun karena susuan.

f. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sasusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.

g. Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Begitu juga cucu perempuan susuan baik dari anak laki-laki susuan maupun dari anak perempuan susuan.

Sedangkan halangan untuk sementara waktu adalah sebagai berikut:[44]

a. Halangan bilangan

Diharamkan bagi seorang pria mengawini lebih dari empat orang isteri sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

[44]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, Hal. 104-105

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* (QS. An-Nisa': 3)

b. Halangan mengumpulkan

Dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, misalnya adik atau kakak atau bibi perempuan tersebut meninggal dunia maka tidak haram mengawini saudaranya. Keharaman tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat (23) yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُوَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 23)

Artinya: "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuikamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharam kan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS. An-Nisaa': 23)

c. Halangan kafir

Kafir yang dimaksudkan di sini yaitu yang menyembah selain Allah SWT. Keharaman menikahi wanita kafir sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat (221) yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواوَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Artinya: *"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran"* (QS. Al-Baqarah: 221)

d. Halangan ihram

Wanita yang sedang ihram, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Usman bin Affan: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. "[45]

e. Halangan iddah

Wanita yang sedang *'iddah*, baik *'iddah* cerai maupun *'iddah* ditinggal

[45]Hafiz Ibnu Hajar 'al-asqalani, *Bulugul Maram,* (Surabaya: Hidayah, 773-852 H), Hal. 147

mati suaminya tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (228) yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (parasuami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"* (QS. Al-Baqarah: 228)

f. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

Wanita yang ditalak tiga haram kawin dengan bekas suaminya, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddanya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat (230) yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: 230)

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui"* (QS. Al-Baqarah: 230)

Selain dari larangan perkawinan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci Rasulullah SAW. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Perkawinan semacam inilah yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam :[46]

1) Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah *mut'ah* ini pernah dihalalkan Rasulullah SAW di zamannya, tetapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Tentang keharaman nikah *mut'ah* dapat dilihat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ali bin AbiTalib: Sesungguhnya Nabi SAW, telah melarang nikah *mut'ah* pada hari (peperangan) Khaibar dan beliau pun (melarang) memakan daging keledai-keledai kampung atau peliharaan. [47]

2) Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk

[46]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hal. 110-116.

[47]CD Mausu'ah al-Hadis as-Syarif, *Sahih Muslim*, hadis nomor 2510, kitab an-Nikah. Hadis ini riwayat Ali bin Abîtalib

menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga kali kecuali isteri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnya. Tentang keharaman nikah Muhallil dapat dilihat dalam hadis Nabi berikut ini : "Rasulullah SAW melaknat *muhallil* dan *muhallalalahu* "[48]

3) Nikah *Syigar*

Nikah *syighar* yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita di bawah perwaliannya tanpa membayar mahar. Tentang keharaman nikah *syighar* dapat dilihat dalam hadis Nabi berikut ini: "Tidak ada nikah *syighar* dalam Islam"[49]

4) Nikah *Tafwid*

Nikah *tafwid* yaitu nikah yang dalam sighatnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon isteri.

5) Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunnya Apabila suatu nikah dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu syarat atau rukunnya maka nikah itu dinyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.

---

[48]Abî 'Isâ Muhammad bin 'Isa bin Surâh at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî,* (Beirut : Dâr al-Fikr : 1988, II : 295, hadis nomor 1129, "Bâb mâ Jâ'a Fî al-muhallil wa al-muhallal lahu. " Hadis dari Mahmid bin Gailan dikhabarkan dari Syufân dari Abî Qais dari Huzaili bin Syurahbîla dari Abdillâh

[49]Abî 'Isâ Muhammad bin 'Isa bin Surâh at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî,* …, Hal. 295

E. Perkawinan dalam Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Sistem kekeluargaan matrilineal yaitu suatu sistem kemasyarakatan, dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas ke-ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal: jadi ini adalah suatu prinsip, dan atas dasar prinsip inilah disusun system sosial : sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawianan, sistem pergaulan, sistem pewarisan atau warisan dan lain-lainnya.

Bentuk perkawinan yang biasa dilakukan pada sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem atau bentuk perkawinan semenda, dimana keluarga kerabat wanita diharuskan datang meminang calon mempelai laki-laki. Pada masyarakan Minangkabau tertentu (di Pariaman atau Painan) misalnya pihak perempuan harus memberikan sesuatu (harta benda) kepada keluarga laki-laki tersebut. Tinggi rendahnya atau sedikit banyaknya pemberian tersebut biasanya tergantung pada status sosial keluarga laki-laki tersebut dalam masyarakatnya. Suami tetap pada sukunya sendiri, tetapi anak yang dilahirkan pada suatu perkawinan tersebut akan mengikuti dan masuk ke dalam kerabat isteri.[50]

Menurut adat Minangkabau, perkawinan merupakan persoalan kaum kerabat. Mulai dari mencarikan pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan acara perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya sekedar usaha membentuk keluarga antara seorang

[50] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisa Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), Hal.203

lakilaki dan perempuan, namun juga usaha untuk melanjutkan keturunan. Semua urusan adat Minangkabau menjadi urusan bersama. Dan jika laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, masing-masing pihak tetap menjadi anggota suku kaumnya. Suami tidak ikut suku isterinya dan sebaliknya isteri tidak ikut suku suaminya. Dan anak yang lahir dari hasil perkawinan menjadi anggota kaum ibunya. Perkawinan ini disebut dengan istilah perkawinan yang bersifat eksogami.

Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Calon menantu cenderung dicari hubungan keluarga terdekat.

Merupakan ciri khas juga pada masa dahulu calon suami atau isteri mencari hubungan keluarga terdekat, seperti *pulang ka bako*, atau *pulang ke anak mamak* (kawin dengan anak *mamak*). Hal ini lain tidak agar hubungan keluarga itu jangan sampai putus dan tetap berkesinambungan pada generasi selanjutnya.[51]

Secara tersirat ada juga alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga *kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo*.

Tujuan lain adalah untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan sesama warga dalam satu nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda telah berhasil dalam kehidupannya, namun dia kawin ke luar kampung atau nagarinya, hal ini dikatakan ibarat *mamaga karambia condong, buahnyo jatuah ka parak urang*. Karena keberhasilan seseorang individu dianggap tidak terlepas dari

[51] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal.206

peranan anggota kaum, kampung dan nagari. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jangan orang lain yang mendapat untungnya.

2. Setelah perkawinan suami tinggal di rumah isteri

Berkaitan dengan sistem kekeluargaan matrilineal, setelah perkawinan si suami tinggal di rumah isterinya. Dalam istilah antropologi budaya disebut dengan pola menetap yang matrilokal. Pada masa dahulu suami pulang ke rumah isterinya pada sore hari, dan keesokan subuhnya kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini mungkin terjadi bila dalam lingkungan daerah yang masih kecil, seperti sekampung, senagari dan asal tidak bersamaan suku. Sampai sekarang orang Minagkabau tetap mengatakan bahwa suami tinggal di rumah isteri bila berlangsung perkawinan.[52]

3. Tali kekeluargaan setelah perkawinan

Sebagai hasil atau akibat perkawinan menimbulkan tali kekeluargaan antara keluarga isteri dengan keluarga *rumah gadang* suami dan sebaliknya. Tali kerabat itu seperti tali *induak bako anak pisang*, tali kerabat *sumando jo pasumandan*, tali kerabat ipar, bisan dan menantu.

a. Tali kekerabatan *induak bako anak pisang*, yaitu hubungan kekeluargaan antara seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Saudara-saudara perempuan dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara-saudara perempuan bapak adalah *bakonya*.

[52] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal.207

b. Tali kekeluargaan *sumando jo pasumandan*. Dengan adanya perkawinan maka terjadi hubungan "*sumando* pasumandan". Bagi seluruh anggota *rumah gadang* isteri, suaminya, menjadi *urangsumando* (orang semenda) seseorang isteri bagi keluarga suaminya menjadi *pasumandan*.

c. *Sumando* berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *sandra*, sedangkan dalam bahasa Minagkabau menjadi *sando* dengan sisipan *um* menjadi *sumando*. Persamaan kata s*ando* adalah gadai. Bagai pihak yang menerima jaminan berupa benda harta yang digadaikan disebut *sando*, sedangkan orang yang memberikan hartanya sebagai jaminan dikatakan menggadaikan. Demikianlah sebagai penerima dari keluarga perempuan terhadap seorang menjadi suami anak kemenakannya dikatakan sebagai *sumando*. Namun demikian janganlah diartikan secara negatif seperti terjadinya pegang gadai dalam kehidupan sehari-hari.

d. Seorang istri yang menjadi *pasumandan* dari anggota *rumah gadang* suaminya dia berperan sebagai komunikator antara suaminya dengan *tungganai*, dan *mamak rumah gadangnya*. Sedang untuk mengkomunikasikan kepentingan sendiri sebagai isteri, biasanya melalui saudara-saudara perempuan suami.

e. Tali kekeluargaan ipar, bisan dan menantu. Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan isterinya menjadi bisannya. Sedangkan saudara-saudara laki-laki dari isterinya adalah menjadi iparnya. Sebaliknya, saudara-saudara perempuan suaminya adalah merupakan bisannya, dan saudara laki-laki suaminya menjadi iparnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau

menyebut ipar, bisan ini *ipa bisan* dan kadang-kadang disambung saja jadi *pabisan* Bagi orang Minangkabau menantu dibedakan atas dua bahagian. Pertama menantu sepanjang syarak. Bagi seorang suami isteri dan saudara laki-lakinya. Isteri-isteri atau suami-suami anaknya merupakan menantu sepanjang syarak. Yang kedua, menantu sepanjang adat, maksudnya bagi seorang *mamak* beserta isteri dan saudara-saudara laki-lakinya, isteri atau suami kemenakan merupakan menantu sepanjang adat.[53]

4. *Sumando* yang diidamkan

Nilai seorang *sumando* sekaligus, merupakan nilai seorang *mamak* di luar lingkungan sosial *rumah gadang*, karena orang *sumando* tersebut seorang mamak di *rumah gadang*nya. Oleh karena itu sifat dan tingkah seorang *sumando* harus sangat diperhatikan dalam kesehariannya Menurut sifat dan tingkah laku seorang *sumando* itu dalam melakukan perannya, orang Minangkabau mengklasifikasikannya sebagai berikut:[54]

a. *Sumando bapak paja* atau *sumando ayam gadang* (ayam besar).

Maksudnya orang *sumando* hanya pandai membuat anak saja seperti ayam besar, sedangkan tanggung jawab kepada anak isterinya tidak ada.

b. *Sumando langau hijau* (lalat hijau). Penampilan gagah dan meyakinkan tetapi perangainya tidak baik. Suka kawin cerai dengan meninggalkan anak. Seperti langau hijau suka hinggap di mana-mana dan kemudian terbang meninggalkan "bangan" (kotoran)

[53] Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau,* (Padang: Dinas P dan K Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, 1994), Hal.51

[54] Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau,* …, Hal. 58

c. *Sumando kacang miang*. Orang *sumando kacang miang* punya perangai yang suka memecah belahkan kaum keluarga isterinya, seperti *kacang miang* yang membuat orang-orang gatal-gatal.

d. *Sumando lapiak buruak* (tikar buruk). *Sumando* seperti ini tidak menjadi perhitungan di tengah-tengah kaum isterinya. Ibarat tikar buruk hanya dipakai kalau betul-betul diperlukan kalau tidak alang kepalang perlu tikar buruk ini tidak dipergunakan.

e. *Sumando kutu dapua*. *Sumando* seperti ini banyak di rumah, suka melakukan pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh wanita, seperti memasak, mencuci piring, menggendong anak dan lain-lain.

f. *Sumando niniak mamak*. *Sumando* ninik mamak adalah *sumando* yang diharapkan oleh keluarga isterinya. *Sumando* ninik mamak di *rumah gadang* isterinya akan bersikap *nan tahu dikieh kato sampai, mengampuangkan nan taserak, mangamehi nan tacicia*. Maksudnya halus budi bahasanya, suka membantu kaum keluarga isterinya, baik secara moril maupun materil.

Demikian pula di *rumah gadang* kaumnya berfungsi *mauleh mano nan putuih, senteng mambilai, kurang manukuak*. Dengan pengertian dia suka turun tangan dan cepat tanggap menyelesaikan segala persoalan dalam anggota kaumnya. [55]

Dengan adanya pengklasifikasian orang *sumando* ini bagi orang Minangkabau sendiri, terutama bagi laki-laki akan dapat berfikir termasuk jenis

[55] Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, …, Hal. 58

sumando yang manakah ia, seandainya dia kawin dan menjadi *sumando* di rumah isterinya kelak.

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak menciptakan keluarga inti (*nuclear family*) yang baru, sebab suami atau isteri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masing. Oleh karena itu pengertian keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit yang tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau. Yang dimaksud dengan keluarga dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, adalah *paruik* yang terdiri dari individu-individu yang dikemukakan di atas.

Dalam proses sosialisasi seorang individu dalam *rumah gadang* banyak ditentukan oleh peranan ibu dan mamak. Sedangkan ayahnya lebih berperan di tengah-tengah *paruik*nya pula.

Pengertian ibu dalam hal ini bukan berarti ibu dari anak-anaknya, melainkan juga sebagai sebutan untuk semua wanita yang sudah berkeluarga dalam sebuah *rumah gadang*. Sedangkan untuk wanita keseluruhan orang Minangkabau menyebutnya perempuan. Perempuan berasal dari kata sansekerta yaitu: *empu* yang berarti dihormati. Begitu dihormati perempuan Minangkabau dapat dilihat dimana garis keturunan ditari dari garis ibu, rumah tempat kediaman diperuntukkan bagi wanita, hasil sawah ladang juga untuk wanita dan lain-lain.[56]

Peranan seorang ibu sangat besar sekali, semasa seseorang masih bayi orang yang dikenal pertama kalinya hanya ibunya dan saudaranya seibu. Dia mencintai ibunya sebagai orang yang mengasuh dan memberinya makan. Ia dan

[56] Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, …, Hal. 59

ibunya dan saudara-saudaranya merupakan suatu kelompok yang terasing dari orang-orang di luar kelompok. Bila terjadi sesuatu hal maka ibunya atau saudarasaudaranya akan berpihak kepadanya. Setelah mulai besar, maka anggota seluruh *rumah gadang* adalah keluarga dan merupakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama pula terhadap dunia luar yaitu dari orang-orang *rumah gadang* lainnya.

Setelah menanjak dewasa mulai diadakan pemisahan antar pemuda dan gadis. Bagi anak laki-laki tidak dibenarkan lagi tinggal di *rumah gadang*, ia dengan teman-teman sebaya tidur di surau atau di rumah pembujangan. Proses sosialisasi selanjutnya banyak diperoleh di surau ini, karena di surau ini bukan hanya pemuda dan remaja saja yang tinggal, tetapi juga anggota keluarga laki-laki yang sekaum dengannya dan belum kawin atau menduda dan umumnya sudah dewasa dari mereka. Surau adalah tempat mengaji, tempat belajar adat istiadat dan tempat mendengar kisah-kisah lama bersumber dari tambo alam Minangkabau.

Anak-anak perempuan yang meningkat gadis selalu berada di samping ibunya dan perempuan-perempuan yang sudah dewasa di dalam *rumah gadang*. Dia diajar masak-memasak membantu ibunya di dapur, mengurus rumah tangga. Di samping itu juga diajar menjahit, menyulam. Semua kepandaian yang diajarkan oleh ibunya untuk mempersiapkan dirinya untuk berumah tangga nantinya.

Dalam sistem keturunan matrilineal, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlukan sebagai tamu dalam

keluarga, yang tujuannya terutama memberi keturunan. Seorang suami di *rumah gadang* isterinya sebagai seorang *sumando*.

Perkembangan Perkawinan semendo di minangkabau, menurut Hazairin pernah mengajarkan, bahwa di Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:[57]

a. Kawin bertandang

Mengenai kawin bertandang ini didasarkan pada prinsip eksogami. Dalam hal ini ada dua perumusan : yaitu dalam arti positif, eksogami adalah suatu sistem perkawinan, dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain. Dalam arti negatif, eksogami adalah suatu system perkawinan, dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota se-klan.

Prinsip eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu itu, yaitu suatu cara yang unik untuk mempertahankan garis keturunan ibu, jadi garis keturunan ibu itu adalah prinsip, tak boleh mengelakkan diri.

Dalam hal ini adalah istilah semenda yang berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ke tempat perempuan, ia orang "luar". Tetapi eksogami tidak dapat dikatakan "kawin keluar" sebab tak ada seorang pun yang keluar dari lingkungannya, baik si suami maupun si isteri, tidak ada perubahan status.

Bentuk kawin bertandang adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip matrilineal. Dalam keadaan ini suami adalah sematamata orang yang datang bertamu "datang malam, hilang pagi esoknya", ia berstatus "tamu"

[57] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Hal. 3

pada lingkunga isterinya, ia tidak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta benda milik isterinya dan yang bersangkut paut dengan rumah tangga. Walaupun ia bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya beserta kemenankannya. Maka dalam perkawinan ini tidak ada harta bersama yaitu harta yang dibina selama perkawinan, termasuk harta benda yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan sebagai hadiah.

Dalam sistem perkawinan ini, ibulah yang berperan dalam pendidikan dan keserasian dalam masalah keluarga serta harta benda. Untuk dapat mempertahankan sistem sosial ini hanya dengan eksogami semenda, dan bentu perkawinan yang paling asli di Minangkabau adalah kawin bertandang.

b. Kawin menetap

Dengan berkembangnya keadaan *rumah gadang* yang telah semakin sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh,maka suatu keluarga atas dari isteri membuat rumah lain yang terpisah, tidak jauh dari *rumah gadang*. Namun hal ini tidak menghilangkan sifat eksogami semenda. Tapi secara fisik di dalam suasana baru, lebih bebas, lebih dekat dengan keluarga, apabila seorang suami mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan waktu suami lebih banyak bersama isteri dan anak-anaknya maka lambat laun ia mulai menetap dan menolong isterinya bila sempat dan mampu.

Meskipun pada awalnya semua berasal dari pihak perempuan dengan modal kekayaan isterinya, dengan bantuan langsung atau tak langsung dari suami,

mereka membina harta bersama, dan jika harta bersama itu dipandang sebagai sebagian hak sang suami, yang nantinya akan mungkin melalui “hibah” akan diteruskan kepada anak dan sebagian kepada kemenakan, bahkan ada kemungkinan kemenakan tidak lagi menuntut harta ini disebut sebagai harta surang.

c. Kawin bebas

Perkembangan dari perkawinan menetap yaitu timbulnya suatu sistem perkawian baru yang disebut kawin bebas yaitu mulailah dengan perkawinan itu terjadi perubahan bahwa perpindahan secara fisik, setelah menikah meninggalkan *rumah gadang*, meninggalkan kampung dan pergi merantau.

Secara sosiologi perpindahan atau dengan pergi merantau ini merupakan suatu faktor kuat yang dapat menimbulkan perubahan sosial atau pergeseran sosial. Hal ini disebabkan karena dengan susasana hidup berkeuarga yang terpisah dari keluarga besar lainnya, hidup sebagai keluarga kecil yaitu ayah, ibu, dan anak-anaknya membuat satu sama lain saling membutuhkan, sebagai laki-laki mulai timbul rasa tanggung jawab dan rasa sayang kepada anak-anaknya. Hal ini akhirnya akan menunjukkan pada pelepasan terhadap dua hal yang ikatan adat atau ikatan kelompok (ikatan klan).

Namun dalam kawin bebas ini anak-anak tersebut tetap akan memakai nama suku ibu mereka, tidak nama suku ayah mereka. Selain itu berdasarkan sistem kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai *mamak* (saudara laki-laki ibu) mempunyai

tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang mamak dengan para *kamanakan* (anak dari saudara perempuannya) secara adat jauh lebih kuat daripada hubungan seorang ayah dengan anakanaknya.

Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para kamanakanlah yang nantinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat (pusako dan sako) seorang mamak.

Ada beberapa hal yang mendukung mengapa peranan ayah begitu kecil sekali terhadap anak/isteri, dan kaum keluarga istrinya waktu itu. Kehidupan waktu itu masih bersifat rural agraris yaitu kehidupan petani sebagai sumber penghidupan. Penduduk yang masih jarang, harta yang masih luas, dan memungkinkan seorang ayah tidak perlu memikirkan kehidupan sosial ekonominya. Disamping itu seorang ayah tidak perlu memikirkan tentang pendidikan anak-anaknya, serta biaya karena sekolah formal waktu itu tidak ada. Secara tradisional seorang anak meniru pekerjaan mamaknya.

Bila mamaknya bertani, maka kemenakannya dibawa pula bertani, jika mamaknya berdagang, maka kemenakannya dibawa pula untuk membantunya. Demikian pula anak-anak perempuan pendidikannya hanya terbatas dalam lingkungan *rumah gadang* saja, dan proses pendidikan lebih banyak diarahkan kepada persiapan untuk menempuh jenjang perkawinan.

Disamping itu karena interaksi dengan dunia luar belum ada, sehingga kemungkinan untuk merubah pola struktur yang telah ada sedikit sekali.

Barangkali bagi orang Minangkabau sekarang kurang tepat bila memandang masa lalu dengan kaca mata sekarang, karena ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda.

Dalam proses selanjutnya terjadi perubahan peranan ayah terhadap anak dan isterinya karena berbagai faktor sesuai dengan perkembangan sejarah. Munculnya keinginan merantau dari orang Minangkabau, masuknya pengaruh Islam dan pendidikan modern telah membawa perubahan-perubahan cara berfikir dalam hidup berkeluarga dan dalam tanggung jawab terhadap anak isterinya.

Bagi yang pergi merantau dia melihat struktur sosial yang berbeda dari masyarakat kampung yang ditinggalkan selama ini. Dan betapa akrabnya hubungan suami isteri beserta anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Membaw iisteri ke daerah rantau dan hidup bersama-sama anak-anak merupakan sejarah baru, yang selama ini tidak pernah ditemui.

Hidup yang bebas dengan anak-anaknya dalam rumah sendiri telah membawa gema ke kampung halaman. Bila mendapat rezeki di rantau, si ayah membuatkan rumah untuk anak isterinya di kampung untuk membuktikan keberhasilannya di rantau. Rumah yang didirikan walaupun masih di tanah kaum isterinya, tetapi sudah berpisah dari *rumah gadang*.

Pergeseran peranan *mamak* kepada ayah dipercepat lagi setelah mantapnya agama Islam menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Agama Islam secara tegas menyatakan, bahwa kepala keluarga adalah ayah. Dalam permulaan abad ke XIX pengaruh barat, terutama melalui jalur pendidikan ikut juga memperkuat

kedudukan dan peranan ayah di tengah-tengah anak isterinya. Namun demikian bukan berarti bergesernya system kekeluargaan matrilineal kepada patrilineal.

Sering terjadi seorang ayah kepada anaknya, dengan diam-diam memberikan hibah kepada anak-anaknya tanpa diketahui oleh pengawaspengawas adat lainnya. Dengan berbuat demikian sebenarnya ia melanggar hukum adat yang wajib dibelanya, tetapi karena ia mulai cinta kepada anak-anaknya maka terbuktilah bahwa kecintaan ayah kepada anak mulai bertambah kuat. Ini merupakan pergesaran peranan mamak kepada ayah dengan suatu konsensus yang tidak nyata telah melahirkan talibun adat yang menyatakan:[58]

Kaluak paku kacang balimbiang
Ambiak tampuruang langgang-lenggangkan
Dibawo nak urang saruaso
Tanam siriah jo ureknyo
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Tenggang nagari jan binaso
Tenggang sarato jo adatnyo.

Dari *talibun* adat ini secara jelas dikatakan bahwa peranan ayah terhadap anaknya adalah "*dipangku*" yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan antara anak dengan ayahnya dekat sekali dan berada pada haribaanya. Sedangkan hubungan anak dan kemenakan adalah "dibimbing". Secara filosofis pengertian anak dipangku kemenakan dibimbing dapat juga diartikan, bahwa anak yang dipangku lebih dekat dengan harta pencaharian.

Sedangkan kemenakan dibimbing yang kakinya berada di tanah sebagai kiasan, bahwa kemenakan sumber kehidupannya masih dapat diharapkan dari

[58] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, …, Hal.12

tanah yaitu harta pusaka. Disamping itu ayah dan kedudukannya sebagai seorang mamak tetap diharapkan oleh kemenakan sebagai pembimbing sesuatu yang dibutuhkan oleh kemenakannya meskipun tidak sepenuhnya dapat dilakukan seperti kedudukan anak dalam keluarga yang langsung setiap hari di bawah lindungan dan bimbingan orang tuanya, meskipun kemenakan itu sebenarnya sebagai anak pada orang tuanya akan sama pula keadaannya sebagaimana bapak-bapak yang lain mempertanggungjawabkan anaknya. Beruntunglah seorang anak di Minangkabau jika seorang bapak yang juga berfungsi sebagai mamak mengamalkan ajaran adapt *anak dipangku kamanakan dibimbiang*.[59]

Dari uraian yang telah dibahas di atas maka dapat diambil kesimpulannya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada akhirnya juga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adatnya. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang dapat berubah apabila masyarakatnya menginginkan perubahan tersebut.

5. Syarat Perkawinan

Dalam hukum adat Minangkabau terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adapun syarat tersebut menurut

Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut:[60]

a. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.

---

[59] Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, …, Hal.12

[60] Fiony Sukmasari, Is Sikumbang, *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang)*, dalam *http://adat-budaya-minang.blogspot.com/2008/01/2-perkawinan-adat-minangkabau.html* diakses tanggal 22 Oktober 2015

b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
d. Calon suami (*marapulai*) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Walaupun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

6. Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau

a. Perkawinan Dalam Nagari

Pasangan suami isteri tersebut keduanya warga nagari tersebut. Dulu malah diwajibkan kepada seorang laki-laki untuk memperisteri wanita di dalam nagarinya. Bila laki-laki lepas atau kawin dengan gadis nagari lain, disebut orang tuannya sebagai memagar kelapa condong, batangnya dalam parak sendiri tapi buahnya jatuh ke parak orang.

Dipandang dari sudut untung rugi, untungnya peran ganda bagi laki-laki dapat dilaksanakan dengan baik sebagai bapak dan sebagai mamak di rumah orang tuanya. Ruginya ada pula, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kalau ada unsur penyakit keturunan hereditasnya juga akan menurunkan yang kurang baik.

b. Perkawinan Luar Suku

Perkawinan hanya bisa dilangsungkan keluar suku artinya pria dari suatu suku bisa kawin dengan wanita dari suku lain (perkawinan antar suku). Pria dan wanita yang sama sukunya disebut "badunsanak" atau bersaudara. Anak dari dua perempuan yang bersaudara berada dalam satu suku. Walaupun seorang wanita yang entah dari mana asalnya, kalau sudah diterima secara adat masuk ke dalam suku laki-laki tadi, sudah dinyatakan badunsanak atau bersaudara, artinya tidak boleh dikawini.

c. Perkawinan Ideal

Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut:

1) *Kawin Jo anak mamak*, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan *pulang ka bako*, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami-isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidakserasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul di dalam keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi, anak dipangku-kemenakan dibimbing.
2) Perkawinan ambil mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak-beradik wanita B. Tujuan perkawinan

ambil menganmbil ini ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untukmemperoleh suami yang pantas bagi anak kekemenakan, tanpa perlu mnyelidiki asal-usul calin pasangan suami isteri itu.

3) Perkawinan *awak sama awak*, yang dilakukan antar orang sekorong, sekampung, se-nagari atau se-minagkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab keapada anak dan isterinya.

Lain halnya jika pola *awak samo awak*, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu. Perkawinan yang kurang ideal adalah apabila salah satu pasangan berasal dari non-Minang, khususnya dengan wanita non-Minang. Pria Minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena:

a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku Minangkabau.
b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria Minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya dan nagarinya.
c. Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluaranya.

7. Perkawinan pantang di Minangkabau

Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada *perkawinan pantang*. Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh

Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan materilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak se-nagari. Setali darah dalam arti dekat seperti si A (laki-laki) dengan si B (perempuan) saudara kandung, selain agama melarang kawin antara mereka, juga antara kedua anak mereka sampai ke bawah. Dan ini juga berlaku antar cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan matrilineal. Juga pada pertalian darah yang sudah jauh, kendati mereka tidak seharta pusaka atau sepandam pekuburan atau berpisah dan membentuk satu keluarga lagi.

Perkawinan se-kaum atau se-suku tidal merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatan matrilineal tersebut. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pada umumnya, masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung. Yang menonjol adalah eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak. Larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan “kejahatan darah”. Akan tetapi kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *Bodi* dan *Caniago* dan *Koto* dan *Piliang* dan suku-suku yang sekarang adalah merupakan pecahan dari empat

suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikata suku itu tetap hanya empat seperti suku asal, maka pantangan kawin begitu ketat sekali. Mungkinkah pemekaran suku menjadi sekian banyak itu guna mempermudah mencari pasangan yang tidak se-suku? Tidak ada informasi yang dapat dijadikan petunjuk ke arah ini. Penerapan kawin pantang ini tidak sama wilayah Minangkabau. Sebagian besar Luhak 50 Koto dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin se-suku, kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku, selama itu pula pantangan perkawinan diberlakukan. Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada kecendrungan melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlaian nagari (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu nagari yang pada mulanya berasal dari satu suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti se*rumah gadang,* sepandam pekuburan dan seharta pusaka. Ada juga yang menerapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku kendati berlainan nagari tetap tidak boleh saling kawin.[61]

Oleh karena beragam cara memahami se-suku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah, "lain lubuk lain pula ikannya" (lain negeri lain pula adat istiadatnya). Istilah ini sebenarnya bagian dari "adat yang teradat", bukan "adat yang sebenarnya" seperti aturan perkawinan.

Karena tata cara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya dalam "adat yang sebenarnya". Perkawinan se-

[61] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*; …, Hal.143-144

suku di samping dapat mengaburkan pertalian darah menurut garis matrilineal, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum di nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melaranganya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut.[62]

8. Perkawinan Sumbang

Istilah "*Sumbang*" dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung ke rumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si laki-laki atau si gadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata "sumbang" kalau digandengkan dengan kata "salah" (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan yang tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinaan, penghinaaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pada bagian ini, uraiannya difokuskan kepada perbuatan sumbang, tepatnya perkawinan sumbang yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.

Perkawinan sumbang berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah seorang

[62] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal. 145

anggotanya melakukan kawin sumbang. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Atau *tenggang raso* (tenggang rasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa secara akal sehat sebagai tenggang rasa apakah tindakan itu dapat diterima oleh orang. Istilah yang dipakai adalah *lamak dek awak katuju dek urang* (enak bagi kita, disukai pula oleh orang lain). Di antara perkawinan sumbang adalah:[63]

a. Mengawini seorang yang telah diceraikan oleh sahabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
b. Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
c. Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (di luar peminangan yang dimaksud oleh agama)
d. Mengawini anak tiri saudara kandung.

Selain dari itu, ada lagi yang tergolong perkawinan sumbang, yakni perkawinan yang tidak seizin wali dan mamak, maka yang bersangkutan didenda dengan menyemblih seekor kambing. Menurut adat Minangkabau, izin wali saja belum cukup tanpa disertai izin dari mamak. Bagi yang mengawinkan perempuan dalam masa *iddah* (sebagai salah satu aturan perkawinan yang dipengaruhi oleh Islam), selain perkawinan itu berakibat batal, adat Minangkabau menambahkan bahwa orang yang mengawininya didenda sebanyak 12 ½ emas (sekitar 30 gram emas). Anehnya bagi yang kawin tanpa seizin wali dan mamaknya, ia bisa minta suaka kepada wali nagari atau wali hakim untuk dikawinkan. Ini dinamakan

[63] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal. 146

dengan “melarikan kawin”. Pihak wali nagari atau wali hakimlah yang menyelesaikan persoalannya kepada wali dan mamaknya. Tetapi isteri tidak boleh membawa suaminya ke rumahnya sampai kesalahan mereka dimaafkan dan dijemput secara adat oleh keluarga isteri. Meskipun dewasa ini aturan seperti ini tidak ditemukan lagi dalam masyarkat. Sanksinya pun tidak ada lagi yang mempraktekkannya, kecuali suami yang belum boleh ke rumah isteri dijemput oleh adat. Istilah “dimaafkan” seakan telah tecakup oleh penjemputan secara adapt tersebut. Perlu diketahui bahwa belum bolehnya suami datang ke rumah isteri bukan saja berlaku dalam masalah ini, tetapi sudah menjadi ketentuan adat, bagi yang telah kawin secara baik-baik pun belum boleh datang ke rumah isteri sebelum dijemput secara adat oleh keluarga isteri. Acara ini disebut dengan “adaik manjapuik marapulai” dan biasanya diiring dengan kenduri.

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (adapt reactie) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial yang telah ada. Di Minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Pengadilan Adat. Secara umum, masing-masing wilayah tidak sama dalam hal penerapan bentuk-bentuk pembayaran pelanggaran adat dan penerapan

sanksinya. Umumnya diserahkan kepada pemuka adat untuk menjatuhkan sanksi, seperti permintaan maaf sebagai sanksi moril dan mengadakan penjamuan dan sebagainya sebagai sanksi materil. Delik adat yang terkait dengan kelangsungan kehidupan keluarga adalah hubungan di luar perkawinan yang sah (perzinaan). Ter Haar mengatakan bahwa hakim pada hukum pidana gubernemen (KUHP) tidak berdaya terhadap kepentingan pelanggaran adat ini: paling-paling menjatuhkan hukuman bersyarat.[64]

Artinya karena keberagaman tersebut, maka masalah ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintahan Hindia Belanda ketika melakukan unifikasi hukum pidana di Indonesia dulu. Namun Soerojo Wignijodipoero merinci sanksi ini menjadi beberapa bagian, yakni: Pengganti kerugian materill seperti memaksa kawin seorang gadis yang telah tercemar, bayaran "uang adat", selamatan (jamuan) untuk membersihkan masyarakat dari kotoran gaib, permintaan maaf, hukuman badan, dan pengasingan. Menurut adat Minangkabau, sanksi bagi pelaku perkawinan pantang atau perkawinan se-suku serta perkawinan sumbang tidak sampai kepada pembubaran perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya atas kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang ini ada yang berbentuk "buang sirih" dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penebusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan

[64] B. Ter Haar Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat,* terj. Penterjemah Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Hal. 57

pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor kerbau.[65]

Sanksi yang agak berat adalah bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus minta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya juga atas kesepkatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuk Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka adat atau pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh dipakai lagi se-adat se-limbago (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh pulang kembali.

Hukuman yang aneh bagi pelaku zina dan sangat memalukan adalah bagi yang tertangkap basah. Keduanya digunduli kepalanya, diberi pakaian daun pisang yang kering dan berkalung terung berduri dan diarak keliling kampong dengan iringan musik tempurung (sayak) yang dipukul-pukul. Bagi yang memegang isteri orang diberi gelar *gadang kakok* (besar pemegangan) dan yang memegang yang belum bersuami diberi gelar "*ketek kakok*" (kecil pemegangan).

Sanksi-sanksi hukum dari perbuatan *jarimah* (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan) atau pidana adat seperti yang dikemukakan di atas, kendati dewasa ini tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat "*adat basandi syara*'" dalam bentuk sanksi pidana Islam tidak terpakaikan di sini. Semuanya

[65] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal. 149

masih merujuk kepada sanksi adat yang sama sekali berseberangan dengan sanksi hukum pidana Islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas di Indonesia, seiring dengan politik hukum sejak masa penjajahan, sanksi syara' seperti itu juga tidak terpakaikan.[66]

[66] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, …, Hal. 150

BAB III
LARANGAN PERKAWINAN *SILIAH LAPIAK* DI KENAGARIAN SIMPANG KECAMATAN SIMPANG ALAHAN MATI KABUPATEN PASAMAN

A. Monografi Kenagarian Simpang

Pada sub bagian ini penulis akan mendeskripsikan sekilas mengenai Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yang menjadi wilayah penelitian.

1. Sejarah Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman.

Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari daerah Minangkabau, apabila dilihat dari historis wilayah Minangkabau, Minangkabau terdiri dari dua lingkungan wilayah yaitu :[67]

a. Minangkabau asli, oleh orang Minangkabau disebut Darek yang terdiri dari tiga Luhak, yaitu: Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota.
b. Daerah Rantau merupakan daerah perluasan bentuk koloni dari setiap luhak di atas yaitu :

1) Rantau Luhak Agam yang meliputi wilayah dari Pesisir Barat sejak Pariaman sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping, Bukittinggi dan Pasaman.
2) Rantau Luhak Tanah Datar yang meliputi Kubang Tiga Belas, Pesisir Barat dan Selatan, dari Padang sampai Indrapura, Kerinci Muara Labuh.

---

[67] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minagkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 123

3) Rantau Luhak Lima Puluh Kota yang meliputi Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, dan Rokan.

Nagari Simpang pada awalnya terletak pada salah satu wilayah Minangkabau asli yang terletak di Luhak Agam. Dengan demikian karena adanya sistem otonomi daerah, maka nagari Simpang digabungkan dengan nagari Alahan Mati dijadikan satu buah Kecamatan yang dinamakan dengan Kecamatan Simpang Alahan Mati yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Pasaman.[68]

Nagari Simpang merupakan Wilayah Hukum Adat yang mempunyai beberapa suku dengan batas-batas tertentu. Nagari Simpang terdiri atas Sembilan Jorong dan sampai sekarang masih sama dengan nama-nama Jorong sebagai berikut :[69]

1. Jorong Bancah Laweh.
2. Jorong Mudiak Simpang.
3. Jorong Simpang Tigo Udara.
4. Jorong Simpang Tigo.
5. Jorong Simpang Tigo Timur.
6. Jorong Sawah Laweh.
7. Jorong Garagah.
8. Jorong Tigo Kampuang.
9. Jorong Simpang Hilia.

[68] Lukman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2015
[69] Kantor Wali Nagari, *Data Profil Kenagarian Simpang*, 2015

Sebagian besar masyarakat Nagari Simpang menyatakan asal mula Nagari Simpang diawali dengan adanya seorang putri yang bernama Puti Gadih Ganti yang berasal dari Pagaruyuang yang mencari mamaknya yang bernama Sutan Talauik Api atau Malin Putiah yang melarikan diri dari putri tersebut, karena hal ini disebabkan oleh putri tersebut ingin menikahi mamaknya, sedangkan mamaknya tersebut tak ingin menikahi putri tersebut. Maka mamaknya tersebut melarikan diri yang kemudian diikuti oleh putri tersebut ke daerah yang kemudian dinamakan Nagari Simpang yang disebabkan karena adanya persimpangan jalan antara kedua orang tersebut.[70]

2. Geografis Nagari Simpang

Kenagarian Simpang adalah salah satu Kenagarian yang terletak pada Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Dari ibu kota Kecamatan berjarak sekitar lebih kurang 2,5 Km. Kemudian dilihat dari geografisnya Kenagarian Simpang berbatasan dengan :

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bonjol
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Bonjol
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonjol dan Tigo Nagari

[70] Dumir, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2015

3. Suku

Penduduk Nagari Simpang menganut ke dalam beberapa suku, yaitu:

a. Suku Caniago

b. Suku Piliang

c. Suku Koto

d. Suku Pili

e. Suku Malayu

f. Suku Jambak

g. Suku Sikumbang

h. Suku Tanjuang

i. Suku Mayih[71]

Meskipun terdiri dari beraneka ragam suku mereka mempunyai ikatan yang kuat antara satu dengan lainnya dan masih memakai musyawarah mufakat dalam memecahkan permasalahan yang ada.

4. Keadaan Alam

Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman terdiri dari daratan dan pegunungan yang berada di ketinggian dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius.[72]

Hasil tanaman di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati terdiri :

a. Padi.

---

[71] Dumir, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2015

[72] Kantor Wali Nagari Simpang, *Data Profil Kenagarian Simpang*, 7 Desember 2015

b. Coklat.

c. Kacang Tanah.

d. Karet.

e. Durian.

f. Cabe.

g. Jagung dan lainnya.

Sedangkan lahan pertanian yang terdapat di Kenagarian Simpang adalah sebagai berikut :

a. Sawah.

b. Kebun.

c. Ladang dan lainnya.

5. Perekonomian

Dalam masalah perekonomian, masyarakat Nagari Simpang berusaha dengan cara masing-masing sesuai dengan keahlian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di antara:

a. Pertanian sebanyak 1750 orang.

b. Perkebunan sebanyak 1110 orang.

c. Peternakan sebanyak 250 orang.

d. Perdagangan sebanyak 169 orang.

e. Industri Kecil sebanyak 185 orang.

f. PNS sebanyak 86 orang.

g. TNI / POLRI sebanyak 11 orang.

h. Pensiunan sebanyak 15 orang.

i. Wiraswasta sebanyak 812 orang.

j. Tukang sebanyak 300 orang.

k. Dan lain-lain sebanyak 600.

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5283 orang.[73]

Masyarakat Kenagarian Simpang dilihat dari segi perekonomian terdiri dari tiga golongan yaitu :

a. Golongan tingkat ekonomi rendah.

b. Golongan tinggkat ekonomi menengah.

c. Golongan tingkat ekonomi tinggi.

Pada dasarnya perekonomian masyarakat Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati tergolong pada tingkat ekonomi menengah karena pada umumnya mata pencarian masyarakat adalah pertanian dan perkebunan.

6. Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen terpenting bagi sebuah negara untuk mencapai tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga masalah pendidikan mendapat posisi dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1954 Pasal 31:

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

---

[73] Kantor Wali Nagari Simpang, *Data Profil Mata Pencarian Penduduk Nagari Simpang*, 2015

c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan.
e. Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari ketentuan konstitusi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pendidikan di satu pihak adalah hak warga negara dan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut, sedangkan di pihak lain merupakan kewajiban bagi warga negara mengikutinya. Pendidikan dasar Sembilan tahun, sehingga merupakan suatu tindakan penyelenggaraan konstitusi negara bagi seseorang yang tidak mau mengikuti pendidikan dasar Sembilan tahun atau berupaya menghalangi penyelenggaraan pendidikan dasar itu. Ditinjau dari segi pendidikan di Kenagarian Simpang cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dengan antusiasnya para orang tua menyerahkan anak mereka ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi.

7. Sosial Budaya

a. Adat Istiadat

Kenagarian Simpang merupakan satu kesatuan adat serta jaringan sosial

budaya, sebab latar belakang asal usul masyarakat bersamaan,[74] dari keterangan yang diperoleh adat di Kenagarian Simpang terbagi menjadi Empat bagian yaitu:

1. Adat Nan Sabana Adat

Yang dimaksud Adat Nan Sabana Adat adalah kenyataan yang berlaku pada apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adat ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT yang berlaku sepanjang masa seperti adat seperti api membakar, adat air membasahi dan lain sebagainya. Adat Nan Sabana Adat dijadikan pedoman dalam menyusun tata cara peraturan yang sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia.[75]

Menjadikan ajaran Islam kelompok tertinggi tentu bukan untuk menjadi setaraf dengan adat apalagi menjadikannya bagian dari adat, tetapi karena kedudukannya yang tertinggi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

2. Adat nan Diadatkan

Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang mulanya menempati Minangkabau untuk dijadikan peraturan bagi kehidupan manusia dalam segala bidang. Adat nan diadatkan ini mengatur segi kehidupan, baik kehidupan sosial budaya, hukum dan lain sebagainya. Kenagarian Simpang masih tetap menjalankan aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu seperti yang melakukan zina maka dibuang dari kampung maksudnya dia dikucilkan dari tengah masyarakat. Apabila ada kegiatan masyarakat dia tidak diikutsertakan dan apabila ada musibah yang

[74] Datuak Tankabasaran, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2015
[75] Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi, STAIN Press, 2003), hal. 10

menimpanya maka masyarakat tidak ikut serta di dalamnya kecuali sanak keluarganya.

3. Adat nan Taradat

Yang dimaksud dengan adat nan taradat adalah kebiasaan masyarakat setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang. Kebiasaan ini dirumuskan oleh niniak mamak pemangku adat dalam suatu nagari, pelaksanaan adat nan taradat ini dapat berbeda antara satu nagari dengan nagari yang lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggota masyarakat suatu nagari, hal ini dapat terlihat dalam pepetah adat yang berbunyi "*lain lubuak lain ikannyo lain padang lain ilalangnyo, lupak sapanjang batuang adat salingka nagari"*

Dibandingkan antara adat nan taradat dengan adat nan diadatkan, terlihat dari segi keumuman berlakunya. Adat nan diadatkan bersifat umum berlaku pada seluruh nagari yang tercakup dalam satu lingkungan adat, seperti kawin sesuku dilarang dalam adat di seluruh nagari di Minangkabau.

Peraturan adat yang berlaku di tengah masyarakat kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati adalah adanya larangan kawin sesuku dan perkawinan *siliah lapiak* karena masyarakat menganggap bahwa orang yang telah menikahi perempuan secara otomatis dia sudah termasuk ke dalam keluarga tersebut dan tidak boleh menikahi lagi saudara perempuan tersebut.

4. Adat Istiadat

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang sudah

berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh niniak mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan yang banyak agar tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas pada daerah dan waktu tertentu saja.

Di tengah masyarakat masih dilakukannya gotong royong bersama, apabila ada satu pekerjaan yang perlu dilakukan maka masyarakat keluar untuk melakukannya seperti *batagak rumah*.

Keempat macam adat yang disebutkan di atas berbeda dalam kekuatannya karena kekuatan sumber dan luas pemakaiannya, yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ke tingkat adat nan taradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati begitu juga adat nan taradat dapat menjadi adat nan diadatkan bila kebiasaan itu telah merata ke seluruh nagari dan yang paling tertinggi tingkatan kekuatannya adalah adat nan sabana adat.

8. Agama

Agama merupakan salah faktor yang membentuk kepribadian seseorang, bagi masyarakat nagari Simpang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam setiap langkah yang mereka lakukan. Masyarakat Nagari Simpang secara keseluruhan memeluk agama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah seperti mesjid yang terdapat di nagari tersebut sebanyak enam buah masjid dan mushalla-mushalla

sebanyak delapan belas buah yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu maupun shalat yang lainnya, sebagai tempat wirid dan pengajian, pendidikan al-Qur'an bagi anak, kegiatan-kegiatan keagamaan bagi remaja, peringatan hari-hari besar Islam.[76]

9. Kondisi pemerintahan Nagari Simpang

a. Struktur pemerintahan Nagari Simpang

Struktur pemerintahan Nagari Simpang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Nagari dengan pola yang terdiri dari:

1. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari yang berfungsi sebagai badan yang mengawasi kinerja aparatur Nagari dan juga berfungsi sebagai badan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Wali Nagari yaitu yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap camat di wilayah yang bersangkutan. Karena Wali Nagari merupakan pimpinan tertinggi dalam berbuat dan mengambil keputusan dalam suatu Nagari.
3. Sekretariat Nagari (SEKNA), berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari dalam urusan administrasi yang dibutuhkan.
4. Kepala Urusan (KAUR)

a. Kepala Urusan (KAUR) pemerintahan, berperan sebagai yang mengatur semua bidang kepemerintahan.

b. Kepala Urusan (KAUR) pembangunan, berperan sebagai yang mengatur semua bidang keperintahan.

[76] Tuanku Imam, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2015

c. Kepala Urusan (KAUR) umum, yang berperan dalam mengurus bidang keagamaan, pendidikan, pertanian serta yang lainnya.

5. Kepala Jorong, memiliki tanggung jawab untuk memimpin suatu wilayah tertentu yang ada dalam suatu Nagari.[77]

B. Faktor-faktor Penyebab Larangan Perkawinan *Siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman

Sistem perkawinan di Minangkabau ada tiga bentuk yaitu *pertama* perkawinan yang dilarang, ini memberi arti bahwa perkawinan apa saja yang dilarang, maka adat juga mengikuti dan sepakat itu juga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat. *Kedua,* yaitu perkawinan *pantangan* adalah perkawinan yang dilarang atau sedarah menurut sistem matrilineal. *Ketiga,* yaitu perkawinan *sumbang* yaitu perkawinan yang secara tegas dilarang oleh hukum adat disebabkan karena kurang baik menurut etika orang Minang.[78]

Salah satu bentuk perkawinan *sumbang* ini terjadi di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman yaitu perkawinan *siliah lapiak*. Namun sebelum penulis melihat secara mendalam mengenai faktor pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di nagari ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan *siliah lapiak* ini.

1. Pengertian Perkawinan *Siliah lapiak*

Perkawinan *siliah lapiak* merupakan salah satu jenis perkawinan di

[77] Kantor Wali Nagari, *Profil Sistem Pemerintahan Dalam Nagari*, 2015
[78] Artikel, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, hal. 22

Minangkabau. Menurut Muhammad Salim Akbar, perkawinan *siliah lapiak* adalah perkawinan yang dilakukan oleh si duda dengan saudara perempuan yang telah meninggal yang tujuannya adalah untuk mendukung tali persaudaraan tetap utuh antara kedua keluarga dan anak-anak dari perkawinan lama tidak memperoleh ibu tiri yang bukan orang lain.[79] Sedangkan menurut Martias. Dt. Rangkayo Basa, perkawinan *siliah lapiak* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dengan saudara isterinya yang telah meninggal.[80] Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disampaikan di atas, Dt. Bagindo Basa juga mengemukakan perkawinan *siliah lapiak* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan saudara wanita yang telah meninggal.[81]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perkawinan *siliah lapiak* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang duda dengan saudara perempuan isteri yang telah meninggal dunia.

Perkawinan *siliah lapiak* ini termasuk ke dalam kategori perkawinan sumbang di Kenagarian Simpang, karena hal ini disebabkan karena perkawinan semacam ini tidak baik menurut etika masyarakat Simpang karena bisa menimbulkan praduga yang buruk di kalangan masyarakat.[82]

2. Sejarah Pelarangan Perkawinan *siliah lapiak*.

Sejarah awal mulanya terjadinya pelarangan perkawinan *siliah lapiak* tersebut di Nagari Simpang hal ini disebabkan karena adanya perkawinan yang

---

[79] http/// *Perkawinan Di Minangkabau* – Muhammad Salim Akbar,SH
[80] Martias, Wawancara, 15 Desember 2015
[81] Dt. Bagindo Basa, Tokoh Adat Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2015
[82] Dt. Tankabasaran, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2015

dilakukan Bapak Kayo dengan ibu si Ef yang mana ibu si Ef tersebut adalah saudara kandung dari isteri yang pertama Bapak Kayo yang telah meninggal. Pada awal sebelumnya para tokoh adat masyarakat Nagari Simpang belum menetapkan larangan tersebut.

Namun setelah terjadinya perkawinan tersebut barulah para tokoh adat berembuk untuk menetapkan aturan tersebut yaitu tentang pelarangan perkawinan *siliah lapiak* karena perkawinan semacam itu bukanlah kebiasaan masyarakat Nagari Simpang, lalu keluarga dari Bapak Kayo tersebut dijatuhi sanksi oleh para tokoh adat Nagari Simpang karena telah melakukan perkawinan *siliah lapiak* yang mana perkawinan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di Nagari Simpang karena itu bukan bagian dari kebiasaan masyarakat adat Nagari Simpang. Lalu keluarga Bapak Kayo tersebut adalah orang yang pertama kali yang mendapatkan sanksi dari para tokoh adat di Nagari Simpang yaitu dibuang sepanjang adat dan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari.[83]

3. Faktor-faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan *Siliah lapiak* Di Nagari Simpang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang ini, diantaranya:

a. Perkawinan tersebut tidak baik dipandang masyarakat

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh adat Nagari Simpang bahwa perkawinan ini dilarang karena yang mengawini adik perempuan

[83] Dt. Rangkayo Basa, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2015

yang telah meninggal itu sama dengan "*maelo mayat ka dalam rumah*" oleh karena hal tersebut tidak baik dipandang masyarakat.[84]

Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan tokoh pemuda Nagari Simpang yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak baik dipandang oleh masyarakat, karena tidak mungkin rasanya kita setelah menikahi kakaknya, kita nikahi pula adiknya"[85]

Demikian juga yang dikemukakan oleh bapak syaful effendi selaku kepala jorong bahwa perkawinan *siliah lapiak* itu tidak mungkin untuk dilakukan karena itu sama saja dengan mengambil suami kakak kita sendiri dan itu merupakan sesuatu yang buruk dipandang masyarakat.[86]

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang merupakan hal yang buruk dan tidak baik dipandang oleh masyarakat Nagari Simpang, sebab itu sama saja dengan mengambil suami kakak sendiri.

b. Merupakan hal yang tabu

Disamping tidak baik dipandang masyarakat, pernikahan *siliah lapiak* ini juga merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat Nagari Simpang, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irma Wendi bahwa laki-laki yang telah melakukan akad perkawinan dengan perempuan sudah dianggap sah menjadi keluarga bagi pihak perempuan. Jadi laki-laki tersebut tidak dibolehkan menikahi saudara

[84] Dt. Bagindo Basa, Tokoh Adat Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Januari 2016

[85] Candra, Tokoh Pemuda Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 18 Januari 2016

[86] Syaful Efendi, Kepala Jorong, *Wawancara Pribadi*, tanggal 15 Januari 2016

perempuan dari perempuan yang telah dinikahi karena itu merupakan hal yang tabu dan melanggar aturan adat. Sebagaimana yang dikatakan pepatah "*manjarak di lua silang* (berbuat di luar peraturan), *mamahek di lua barih* (melanggar dari yang telah disepakati).[87]

Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan salah seorang niniak mamak Nagari Simpang bahwa perkawinan *siliah lapiak* sama dengan mengawini saudaranya sendiri, karena setelah dia mengawini perempuan, secara otomatis adik perempuan tersebut telah menjadi saudaranya di mata masyarakat.[88]

Jadi dapat dipahami bahwa praktek perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat, sebab sama saja dia mengawini saudaranya sendiri.

c. Ditakutkan terjadinya pembunuhan

Sebagaimana diungkapkan oleh Martias. Dt. Rangkayo Basa bahwa faktor yang mendasari dilarangnya kawin *siliah lapiak* disebabkan akan terjadinya pembunuhan secara diam-diam dengan cara melakukan pengracunan terhadap sang isteri agar bisa menikahi adiknya yang lebih cantik dari isterinya.[89]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa di antara faktor yang melatarbelakangi pelarangan perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang adalah bahwa pernikahan *siliah lapiak* ini dianggap tidak baik bagi masyarakat

---

[87] Irman Wendi, Ketua BAMUS Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Januari 2016

[88] Dt. Rajo Panghulu, Niniak Mamak Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Januari 2016

[89] Martias. Dt. Rangkayo Basa, Niniak Mamak Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Januari 2016

Nagari Simpang, pernikahan tersebut masih merupakan hal yang tabu dilakukan di kalangan masyarakat Nagari Simpang dan ditakutkan adanya pembunuhan terhadap isteri sahnya dikarenakan ingin mengawini adik isteri yang mungkin lebih canting dari isterinya.

4. Sanksi Adat

Menurut aturan adat yang telah disepakati oleh para tokoh pemuka adat, bagi orang yang melakukan perkawinan ini akan dibuang sepanjang adat sampai terbayarkan hutang kesalahan, yaitu berupa penyembelihan seekor kambing dan membawa makan orang sekampung dan permintaan maaf.[90]

Kejadian seperti ini pernah terjadi kepada keluarga bapak Kayo dan bapak Taran. Yang mana dia melakukan perkawinan dengan adik istrinya yang telah meninggal, yang pada akhirnya sebuah niat baik mereka tersebut berbuah pemberian saksi oleh para pemuka adat. Mereka dibuang sepanjang adat tanpa diikutsertakan dalam apapun bentuk kegiatan yang ada pada masyarakat selama dua tahun sebelum mereka membayar hutang kesalahan tersebut. Mereka dikucilkan di tengah masyarakat tanpa adanya satu orang teman selain sanak dan keluarganya.[91]

Kejadian ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan ninik mamak bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perkawinan *siliah lapiak* ini tergantung kesepakatan niniak mamak yang ada di nagari tersebut, dengan

[90] Dt. Batuah, Tokoh Adat, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2016
[91] Irma Yendi, Ketua BAMUS Nagari, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2016

mempertimbangkan sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan adat ini.[92]

Ada dua bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang, yaitu dibuang sepanjang adat, menyembelih kambing, menjamu makan masyarakat dan permintaan maaf. Sebagaimana wawancara dengan tokoh adat bahwa orang yang melakukan perkawinan tersebut akan dibuang oleh adat, artinya tidak dibawa dalam kegiatan adat apapun di tengah masyarakat sampai terbayarkan hutang kesalahannya.[93]

Wawancara di atas diperkuat oleh wawancara penulis dengan ketua BAMUS bahwa sanksinya yaitu berupa dibuang sepanjang adat, dan dikucilkan oleh masyarakat selama terbayarkan hutang kesalahan yaitu berupa penyembelihan kambing untuk menjamu orang sekampung dan permintaan maaf.[94]

Demikian juga wawancara dengan masyarakat bahwa setelah terbukti orang tersebut melanggar ketentuan adat yang berlaku, maka dia diberi sanksi adat yaitu berupa menjamu makan orang sekampung dan permintaan maaf.[95]

Demikian juga jawaban dari beberapa tokoh masyarakat di Nagari Simpang pada umumnya sama dengan redaksi dan sedikit berbeda.

Dapat dipahami bahwa sanksi adat yang dikenakan bagi yang melanggar

---

[92] Dt. Rajo Panghulu, Ninik Mamak Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2016

[93] Dt. Bagindo Basa, Tokoh Adat Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Januari 2016

[94] Irma Yendi, Ketua BAMUS Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Januari 2016

[95] Mayon, Masyarakat Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, tanggal 16 Januari 2016

ketentuan adat tentang perkawinan *siliah lapiak* ini adalah akan dibuang sepanjang adat sampai ia membayarkan kesalahannya yaitu dengan menyembelih seekor kambing untuk menjamu makan orang satu kampung dan permintaan maaf.

5. Hikmah Perkawinan *Siliah lapiak*

Hikmah melakukan perkawinan *siliah lapiak* adalah sebagai berikut, yaitu:

a. Hubungan keluarga tetap utuh.
b. Anak-anak tidak merasa mempunyai ibu tiri orang lain melainkan saudara dari ibunya sendiri.[96]
c. Ibu tirinya merasa tidak membesarkan anak-anak dari orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor dilarangnya perkawinan *siliah lapian* di nagari simpang kecamatan simpang Alahan mati kabupaten Pasaman dapat dipahami bahwa masyarakat memahami bahwa pernikahan *siliah lapiak* adalah pernikahan dilakukan oleh seorang duda yang isterinya meninggal dunia dengan saudara perempuan isterinya tersebut. Terjadinya larangan perkawinan *siliah lapiak* ini disebabkan pernah terjadi perkawinan seperti ini di nagari ini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tokoh masyarakat nagari simpang melarang perkawinan *siliak lapian* ini, diantaranya adalah karena perkawinan tersebut belum pernah dilakukan masyarakat Nagari Simpang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tabu oleh masyarakat kemudian untuk menghindari praduga buruk dan mendidik rasa malu di tengah masyarakat Nagari Simpang, pelarangan ini juga sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya pembunuhan.

[96] Herman Toni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2015

Bagi pelaku perkawinan *siliah lapiak* ini akan dikenakan sanksi adat yaitu berupa penyembelihan kambing untuk menjamu orang sekampung dan permintaan maaf.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Pelarangan Perkawinan *Siliah lapiak* di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perkawinan *siliah lapiak* adalah perkawinan seorang laki-laki yang ditinggal mati oleh isterinya dengan mengawini saudara perempuan isteri. Pada umumnya masyarakat Nagari Simpang baik itu dari kalangan alim ulama, niniak mamak, tokoh adat, dan perangkat nagari tidak mempersoalkan perkawinan ini selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang alim ulama bahwa selama aturan adat ini tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan ajaran Islam, maka itu sah saja untuk dilaksanakan.[97]

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat memandang bahwa selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka perkawinan seperti ini boleh dilakukan. Akan tetapi ada beberapa pertimbangan pemangku adat melarang praktek perkawinan *siliah lapiak* ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi

[97] Lukman. Khatib Mudo, Alim Ulama Nagari Simpang, *Wawancara Pribadi*, 19 Januari 2016

pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi.

Dalam al-Qur'an ketentuan larangan perkawinan ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23, dimana di dalam surat tersebut dijelaskan ada dua bentuk larangan perkawinan, yaitu:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *haram selamanya*. *Kedua:* larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *haram sementara waktu,* sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.[98]

Ayat di atas didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (متفق عليه)[99]

[98] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, …, Hal.109-110

[99] Al-Hafiz ibn Hajar al-Atsqalany, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al -Fikr, 1995), Hal. 173

Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah dimadu antara satu orang perempuan dengan bibi dari ayahnya dan bibi dari ibunya*" (HR. Muttafaq Alaih)

Dalam hadis lain dijelaskan yang artinya:

Artinya: *"Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, putri Abu Sufyan." Nabi bersabda: "apakah engkau senang dengan hal itu?" Ummu Habibah berkata, "Ya, (agar) aku tidak bersendirian dengan dirimu. Sesungguhnya orang yang paling aku sukai untuk menemaniku dalam berbuat kebaikkan adalah saudariku." Nabi bersabda : "Sesungguhnya yang demikian itu tidaklah halal bagiku."*

Penjelasan tentang pelarangan mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat hubungan antara surat an-Nisa' ayat 23 dengan hadis Abu Hurairah maka hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan qiyas (membandingkan suatu hukum yang telah ada dengan hukum yang lain yang tidak ada nash yang menyatakannya, karena ada persamaan antara keduanya). Mengumpulkan antara wanita dengan saudara bapaknya dan sebagainya, dapat diqiyaskan kepada mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya yang perempuan, karena antara keduanya sama-sama ada hubungan *mahram*.

Jadi mengumpulkan antara dua orang wanita yang ada hubungan *mahram* sebagai istri-istri seorang laki-laki tidak dibolehkan. Tujuan diharamkannya menghimpun dua orang bersaudara dalam poligami adalah untuk menjaga hubungan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga muslim. Bagaimanapun, setiap istri senantiasa mengusahakan agar kebaikan suaminya hanya terlimpah kepadanya sehingga tumbuh kebencian jika suaminya memberikan sesuatu kepada orang tua, kakak, atau adiknya. Karena itulah Allah melarang para laki-laki memadu dua wanita kakak beradik. Jika hal itu dilanggar,

para istri akan saling menghalangi dalam saing memperoleh. Kebaikan suami sehingga terputuslah hubungan cinta dan kasih sayang antara mereka yang bersaudara kandung, atau paling tidak muncul kecemburuan dan persengketaan di antara mereka.

Sebagian riwayat mengatakan tentang pengharaman memadu antara dua bibi dari bapak, dua bibi dari ibu, baik keduannya bersaudara atau tidak. Pengharaman atas semua itu didasarkan pada kekhawatiran terjadinya permusuhan antar mereka sehingga siaturrahmi antara keduannya terputus.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai wanita-wanita yang haram (tidak boleh) dinikahi, dengan praktek perkawinan *siliah lapiak* di Nagari Simpang terlihat bahwa larangan perkawinan *siliah lapiak* tersebut hanya semata-mata karena *urf*' atau adat.

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Sebuah tradisi atau adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang berasal dari nenek moyang mereka. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Tradisi telah menjadi sebuah hal yang begitu penting bagi masyarakat. Kemudian juga berfungsi untuk memberi pedoman dalam bertindak.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara'. Sebagaimana yang dikatakan kaidah ushul fiqh yaitu "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum"[100]

Secara jelas, nash tidak melarang apa-apa, akan tetapi masyarakatnya melarang/tidak membolehkan perkawinan *siliah lapiak* ini dengan alasan perkawinan itu dipandang tidak baik, masih merupakan hal yang tabu dan ditakutkan akan terjadinya pembunuhan.

Dari alasan masyarakat melarang perkawinan *siliah lapiak* ini, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Alasan tidak pernah dilakukan.
2. Untuk menghindari pandangan masyarakat.
3. Takut dibunuh.

Melihat beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat tentang pelarangan perkawinan *siliah lapiak*, menurut hemat penulis, alasan tersebut tidaklah logis, sebab dalam Islam, perkawinan *siliah lapiak* ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap dua orang puterinya, Ummu Kultsum dan Ruqayyah. Sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat bahwa Ummu Kultsum adalah adik Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Ia telah menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab, saudara Utbah yang telah menikahi Ruqayyah, sebelum mereka mengenal

[100] Wordpress.com/ *kaidah-kaidah ushul fiqh* akses 15 Februari 2016

Islam. Lalu ketika Rasulullah SAW, telah diangkat menjadi Nabi, ia dan saudara-saudaranya memeluk Islam dengan lapang dada. Dengan demikian Abu Lahab menyuruh anak-anaknya untuk menceraikan isteri-isteri mereka.

Setelah bercerai, Ruqayyah dinikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Utsman bin Affan, namun ketika terjadi Perang Badr, Ruqayyah meninggal dunia bersamaan dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang tersebut. Sepeninggal Ruqayyah, kemudian Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan adik Ruqayyah, yaitu Ummu Kultsum, walaupun ada tawaran dari Umar bin KHatab kepada Utsman untuk menikahi anaknya Hafshah.[101]

Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktek perkawinan *siliah lapiak* ini kepada kedua puteri beliau yaitu Ruwayyah dan Ummu Kultsum, jadi pelarangan perkawinan *siliah lapiak* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simpang tidaklah beralasan, sebab alasan mereka sedikit mengada-ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dengan saudara perempuan isteri yang telah meninggal ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW yaitu kepada puteri beliau sendiri, sebagaimana yang dipraktekkan kepada Ummu Kultsum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan sepeninggal Ruqayyah.

Jika dibandingkan antara kisah ini dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat nagari simpang tampaklah kesenjangan, dimana rasul membolehkan

---

[101] https://id-id.facebook.com/notes/belajar-adab-adab-sunnah-rasulullah-shallallahu-alaihi-wasallam/sejarah-keluarga-rasulullah-sallallahu-alaihi-wasallam-putri-ummu-kultsum-binti-/140757119304791/ akses 15 Februari 2016

perkawinan *siliah lapiak* ini, sementara masyarakat nagari simpang melarangnya. Jadi menurut hemat penulis kebiasaan masyarakat melarang perkawinan *siliah lapiak* ini menyalahi ketentuan dalam Islam, walaupun mereka memiliki alasan tersendiri. Padahal mereka mengetahui bahwa ada hikmah yang mulia dari pernikahan *siliah lapiak* ini yaitu tetap terjalinnya silahturrahmi, anak-anak tidak merasa mempunyai ibu tiri orang lain melainkan saudara dari ibunya sendiri dan ibu tirinya merasa tidak membesarkan anak-anak dari orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang larangan perkawinan *siliah lapiak*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *siliah lapiak* yaitu karena perkawinan tersebut belum pernah dilakukan masyarakat Nagari Simpang, sehingga perkawinan tersebut dianggap tabu oleh masyarakat kemudian untuk menghindari praduga buruk dan mendidik rasa malu di tengah masyarakat Nagari Simpang, pelarangan ini juga sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya pembunuhan.
2. Larangan menikahi saudara perempuan isteri yang telah meninggal tidak terdapat di dalam Islam, karena saudara perempuan dari istri yang telah meninggal tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Maka dengan demikian perkawinan *siliah lapiak* tersebut hukumnya boleh (*mubah*).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pemangku adat mendalami kajian tentang keislaman dan mengkaji ulang kembali tentang pelarangan perkawinan *siliah lapiak* yang sudah lekat dan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai

sebuah ketentuan yang telah tepat untuk diterapkan di dalam masyarakat.

2. Hendaknya para dai terus melakukan sosialisasi mengenai perkawinan *siliah alpiak* di masjid-masjid dan mushalla

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abî ‘Isâ Muhammad bin ‘Isa bin Surâh at-Tirmizî, *Sunan at-Tirmizî*, Beirut : Dâr al-Fikr : 1988, II : 295, hadis nomor 1129, “Bâb mâ Jâ’a Fî al-muhallil wa al-muhallal lahu. ” Hadis dari Mahmid bin Gailan dikhabarkan dari Syufân dari Abî Qais dari Huzaili bin Syurahbîla dari Abdillâh

Abidin Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Adi, Rianto, *Metodologi penelitian Sosial Dan Agama,* Jakarta: Granit,2005, cet. Ke 2

Anwar, Moch., *Fiqih Islam*, Subang: PT. Al-Ma’arif, 1980

Arikunto, Suharsimi, *Proses penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta; Rineka Cipta, 1998

Artikel, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*

asqalani, Hafiz Ibnu Hajar ‘al-, *Bulugul Maram,* Surabaya : Hidayah, 773-852 H

Basir, Gusril, *Hukum Adat Minangkabau*, Bukittinggi, STAIN Press, 2003

Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Bzn, B. Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Penterjemah Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

CD Mausu’ah al- hadis as-syarif, Sahih Muslim, hadis nomor 2510, kitab an-nikah. Hadis ini riwayat Ali bin Abîtalib

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet ke-5* Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, IV: 1329

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul as-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Hamdani, Sa’id Thalib Al-, Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011

Kantor Wali Nagari Simpang, *Data Profil Mata Pencarian Penduduk Nagari Simpang*, 2015

Kompilasi Hukum Islam buku I Tentang Perkawinan

Muhdlor, A. Zuhdi , *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* Yogyakarta: al-Bayan, 1994

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005

Pasal 40 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, Padang: Dinas P dan K Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, 1994

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 2, Beirut, Lebanon : Dar El-Fikr, 2006

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. Ke 3* Yogyakarta : Liberti, 2004

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*

Sukmasari, Fiony, Is Sikumbang, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, *http://adat-budaya-minang.blogspot.com/2008/01/2-perkawinan-adat-minangkabau.html* Diunduh tanggal 22 Maret 2009

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

_____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Wordpress.com/ *kaidah-kaidah ushul fiqh*

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005

Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisa Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, 2006

http*/// Perkawinan Di Minangkabau* – Muhammad Salim Akbar, SH

http://kamus bahasa indonesia. org/larangan

*https://studi**hukum**.wordpress.com*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ade Rahmad Zukri

Tempat/Ttl: Simpang, 18 september 1992.

Anak dari : Yunir (Bapak) : Sias (Ibu)

Alamat : Kenagarian Simpang,

Kecamatan Simpang Alahan Mati,

Kabupaten Pasaman

PENDIDIKAN

1. SDN 06 Simpang Utara, Tamat pada tahun 2004
2. SMPN 1 Simpang Alahan Mati, Tamat pada tahun 2007
3. SMAN 1 Bonjol
4. SMKN 1 Bonjol
5. MTI Koto Tuo Kumpulan, Tamat pada tahun 2010
6. IAIN Bukittinggi, Fakultas Syariah, Wisuda Tahun 2016

PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Orientasi (Indor dan Outdor) Racana Sjech M.Djamil Djambek - Siti Manggopoh IAIN Bukittinggi
2. LK I HMI Komisariat Persiapan STKIP-STIT pada tahun 2012
3. Latihan Kader Ikatan Mahasiswa Pasaman di Hutan Raya Bung Hatta pada tahun 2013
4. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama anggota DPD RI Hj.Ema Yohana pada tahun 2014
5. Pembangunan Kepemudaan, Kemenpora RI pada tahun 2014

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus OSIS SMPN 1 Simpang Alahan Mati Ketua Bidang Pendidikan, Politik, dan Pertahanan pada tahun 2006
2. Ketua OSIS MTI Koto Tuo Kumpulan pada tahun 2009
3. Ketua Bidang Kepustakaan Racana Sjech M.Djamil Djambek-Siti Manggopoh IAIN Bukittinggi pada tahun 3014
4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan HMI Komisariat Syariah IAIN Bukittinggi 2015
5. Pembina Pramuka Penegak SMK I Simpang Alahan Mati

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. Juara II cabang Tenis Meja Tingkat Kecamatan Bonjol pada tahun 2003
2. Juara I Cabang Tenis Meja Tingkat Kabupaten Pasaman 2006
3. Harapan I Cabang Tenis Meja Tingkat Provinsi Sumatera Barat
4. Juara II MFQ (Musabaqah Fahmil Qur'an) tingkat Kecamatan Simpang Alahan Mati pada tahun 2009
5. Juara III MFQ (Musabaqah Fahmil Qur'an) tingkat Kabupaten Pasaman pada tahun 2010
6. Juara III PWN (Perkemahan Wira Karya Nasional) dibumi Perkemahan Surya Dharma Ali IAIN Bengkulu tahun 2014